



Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Wildoh, Yusmar Yusuf

Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau
Kampus Bima Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Received: 3 November 2024
Revised: 13 November 2024
Accepted: 30 November 2024

This research was conducted in Muda Setia Village, Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency with the aim of knowing the phenomenon and efforts to overcome the theft of oil palm fruit that occurs. This research used a descriptive qualitative method by taking 8 (eight) informants. This research uses purposive sampling techniques and data is collected through observation, interviews and documentation. The theory used in this research is social control theory. The results of this research in the field can be concluded that many people feel restless and disturbed due to the theft of oil palm fruit. Oil palm fruit theft is very common and the perpetrators of the theft are not other people but people from Muda Setia Village as well. So community efforts are needed to overcome cases of oil palm fruit theft. The efforts, namely preventive efforts, are efforts to handle or prevent theft of oil palm fruit, and repressive efforts are efforts that are more focused on action or control after theft of oil palm fruit occurs.

Keywords: Community Efforts, Sosial Control, Theft Of Palm Oil Fruit

(*) Corresponding Author: widoh7@gmail.com

How to Cite: Wildoh, W., & Yusuf, Y. (2025). Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.A), 265-277. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11639>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Selaku negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan keadilan, keamanan, ketertiban dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsikkuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Di Indonesia terdapat hukum Negara dan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat hanya berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku didalam masyarakat pedesaan yang masih ada adat-istiadatnya dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat yang masih ada adat-istiadatnya dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu sama yang lainnya (Haq, 2020).

Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian Tengah Sumatera, dengan luas 107.024 kilometer persegi. Provinsi riau ini merupakan rumah bagi sumber daya alam, termasuk kekayaan bumi seperti minyak, gas, emas, hasil hutan serta perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis jack*) berasal dari Nigeria, Afrika Barat, tanaman ini berkomoditi penting disektor perkebunan pada khususnya dan disektor pertanian pada umumnya, dimana dari semua jenis tanaman ini menghasilkan minyak atau lemak nabati, kelapa sawit merupakan komoditi bernilai ekonomi tertinggal di dunia (Statistik, 2021).

Riau sebagai daerah yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap tumbuh kembang industri kelapa sawit, maka oleh sebab itu tanaman kelapa sawit merupakan komoditas penting dan strategis di Provinsi Riau, hampir seluruh Kabupaten di Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terutama di Kabupaten Pelalawan karena peranan yang sangat besar dalam mendorong perekonomian masyarakat, terutama bagi petani perkebunan. Kelapa sawit adalah tanaman primadona masyarakat pedesaan di Provinsi Riau, hal ini cukup beralasan karena wilayah Provinsi Riau memang sangat cocok dan berpotensi untuk membangun pertanian perkebunan (Siradjuddin, 2015).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau tahun 2021, Riau merupakan provinsi dengan luas areal perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luasnya 2,86 juta hektar. Menurut status pengusahaannya, sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau Pada tahun 2019-2021 dapat dilihat dari data dibawah ini.

Tabel 1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Riau menurut Status Pengusahaan (Ha) 2019-2021.

Sumber : *Badan Pusat Statistik Riau, 2021*

Tahun 2019-2021	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta	Perkebunan Rakyat	Total Luas Areal Perkebunan
2019	79.244	928 418	1 733 959	2 741 621
2020	755 150	1 024 819	1 762 163	2 862 132
2021	75 192	1 020 818	1 762 163	2 858 173

Sehubungan dengan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit di di Provinsi Riau tidak luput dari berbagai kriminalitas yang terjadi. Tindakan kejahatan tersebut dilakukan oleh individu maupun berkelompok untuk melakukan pencurian kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat dan juga perusahaan- perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala kemasyarakatan seperti krisis ekonomi. Masalah ekonomi merupakan salah satu pendorong terjadinya kejahatan, sering terjadi dimanapun, dikarenakan keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang (Saputra, 2019).

Pencurian buah kelapa sawit adalah masalah kriminalitas yang sangat merugikan banyak pihak diantaranya pemilik perkebunan. Melihat perkembangan kelapa sawit pada saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual yang sangat tinggi dan bobot beratnya yang luar biasa sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan kejahatan pencurian kelapa sawit dengan menambah pekerjaan sampingan yang menarik dengan pundi-pundi rupiah yang sangat menggiurkan. Pencurian kelapa sawit hampir mendominasi disetiap sudut wilayah perkebunan kelapa sawit tersebut.

Tabel 2. Jumlah Data Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Muda Setia, 2023.

Sumber : *Desa Muda Setia, 2023*

Tahun	Jumlah Kasus
2021	7 Kasus
2022	9 Kasus
2023	5 Kasus

Berdasarkan jumlah data yang saya dapat yaitu maraknya aksi pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan. Pada tahun 2021 terdapat 7 kasus pencurian yang mana berat buah kelapa

sawit yang dicuri kalau ditotalkan mencapai kurang lebih 6 ton, dan juga pada tahun 2022 terdapat kenaikan kasus pencurian buah kelapa sawit dikarenakan harga jual buah kelapa sawit mencapai Rp. 3000,00. (Tiga Ribu Rupiah), Perkilogramnya sehingga pada saat itu banyaknya masyarakat yang kehilangan buah kelapa sawit dicuri kalau ditotalkan berat buah kelapa sawit yang dicuri pada tahun 2022 mencapai kurang lebih 10 ton, kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan kasus pencurian buah kelapa sawit dikarenakan sebagian masyarakat sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit, pada saat itu terdapat 5 kasus kehilangan sehingga berat buah yang dicuri mencapai Hukum tidak boleh lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum yang tegas dalam memberantas kasus pencurian buah kelapa sawit tersebut, bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar masalah tersebut akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Adapun yang menjadi perhatian ini dan pembahasan penelitian ini adalah sesuai uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat di Desa Muda Setia.

Kurang lebih 4 ton. Pencurian buah kelapa sawit merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan permasalahan yang paling meresahkan masyarakat yang mempunyai perkebunan kelapa sawit. Bahkan masyarakat yang mempunyai perkebunan kelapa sawit yang tidak luas dan hasilnya untuk kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, malah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab Pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini sangat-sangat meresahkan masyarakat, para pelaku pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini dilakukan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di Desa Muda Setia juga, pelaku melakukan pencurian di kebun masyarakat yang mana pemilik kebun merupakan saudaranya sendiri, sehingga apabila pelaku ketangkap tentunya tidak akan berlanjut ke proses hukum dikarenakan masih ada ikatan keluarga, sehingga diselesaikan secara damai, tentunya ini yang membuat pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini menjadi hal yang lumrah terjadi, tentunya kasus pencurian ini diperlukan upaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini.

Kekhawatiran dalam kasus pencurian kelapa sawit mewajibkan seharusnya masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit untuk menjaga kebun sawitnya masing-masing, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena para pelaku tidak hanya melakukan pencurian pada siang hari akan tetapi juga melakukan pencurian pada malam hari yang tidak mungkin pemilik kebun melakukan penjagaan dimalam hari. Buah sawit yang berat dan harga jualnya yang tinggi sering kali membuat para pelaku ninja sawit mencari keuntungan untuk kepentingan individu guna memperoleh hasil kebun yang bukan miliknya (Siregar et al., 2021).

Apabila kasus pencurian ini didiamkan saja maka pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini akan terus meningkat dan meningkat sehingga dimasa yang akan datang korban akan bertambah, bahkan menjadi fenomena yang sangat lumrah terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, baik tokoh masyarakat dan masyarakat tentu perlu bekerja sama untuk mengatasi pencegahan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia yang sudah meresahkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat agar dapat berfungsi secara tertib, aman, dan damai. Semua pihak harus saling bahu membahu mengakumulasi nilai-nilai agama, budaya dan hukum untuk menindak tegas para pelaku pencurian buah kelapa sawit.

Dapat diambil dari contoh kasus yang terjadi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei kjang, Kabupaten Pelalawan. Yang mana pada saat ini maraknya kasus pencurian buah kelapa sawit oleh sebagian individu maupun kelompok dilahan perkebunan masyarakat. Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang di atas timbul beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dibahas oleh peneliti dengan judul

“Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan”

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial merupakan suatu respon untuk mencegah tindakan-tindakan sosial seperti radikalisme, estremisme, terorisme, dan tindakan-tindakan sosial yang menyimpang dari norma-norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Veeger mengingatkan bahwa pengendalian sosial merupakan suatu proses sosialisasi yang dilakukan melalui metode dan cara yang diterapkan untuk mendorong anggota kelompok agar berperilaku sesuai dengan kehendak bersama di dalam masyarakat (Veeger, 1986). Sementara itu, Peter L. Berger (1978) di dalam bukunya yang dimaksud pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto (1990) dalam Nikodemus (2022), pengendalian sosial merupakan suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk membimbing, mengajak dan juga memaksa masyarakat agar mematuhi nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang berlaku. Menurut Joseph S. Roucek (1951), arti sesungguhnya pengendalian sosial merupakan jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Sasaran pengendalian sosial merupakan perilaku masyarakat itu sendiri (Nikodemus, 2022).

Dapat dipahami pengendalian sosial merupakan tingkah laku masyarakat agar selalu tetap sejalan dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi. Sanksi yang dimaksud dalam sosiologi adalah sesuatu yang berbentuk penderitaan yang sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seseorang warga masyarakat yang terbukti melakukan kesalahan atau menyimpang keharusan norma sosial, dengan tujuan agar masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan sosial terhadap norma yang berlaku (Nikodemus, 2022).

Dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat yang bersifat formal atau pun informal, menurut Muhammad Mustofa, bahwa kategori reaksi sosial informal bukan merupakan lawan dari reaksi sosial formal, sebab dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi tidak dilakukan secara formal dan tidak mengikuti aturan formal yang berlaku (Yani, 2016).

Proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa paksaan ataupun kekerasan. Menurut Selo Soemardjan, didalam masyarakat yang secara relative berada dalam keadaan yang tenteram, maka cara-cara persuasif mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Karena didalam masyarakat yang tenteram sebagian besar nilai-nilai dan kaidah-kaidah telah melembaga atau bahkan telah mendarah daging didalam diri para masyarakatnya. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Berapapun tenang dan tentramnya suatu masyarakat pasti akan dapat dijumpai masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketentraman yang telah ada.

Dalam kaitannya dengan pengendalian yang bersifat paksaan, Peter L. Berger (1978) mengemukakan bahwa cara terakhir dan tertua adalah paksaan fisik yang dapat digunakan secara resmi dan sah apabila semua cara paksaan yang lainnya gagal. Hanya saja cara-cara paksaan atau kekerasan akan melahirkan reaksi negative. Reaksi negatif ini

biasanya akan mencari kesempatan dan menunggu saat dimana *agent of social control* berada dalam keadaan lengah. Selain itu dengan cara paksaan, dikenal pula sejumlah mekanisme lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan anggotanya. Mekanisme-mekanisme tersebut menurut Berger adalah memperolok-olokkan, membujuk, mendesas-desuskan, mengucilkan dan mempermalukan (Yani, 2016).

METODE

Metode yang dipakai didalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis deskriptif. Menurut Bahri (2017:73), Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Menurut Sugiyono (2019:25), Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi post positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya.

Hasil penelitian ini lebih menekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, peneliti memperoleh informasi atau data yang lebih mendalam mengenai pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

HASIL & PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

Pencurian buah kelapa sawit merupakan fenomena yang sering terjadi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan. Pencurian buah kelapa sawit ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak nyaman karena buah kelapa sawit dikedebunnya hilang dipanen oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat mau mengadu ke pihak hukum akan tetapi barang bukti dan saksi tidak ada jadi itulah yang membuat masyarakat susah menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia. Dapat dilihat dari wawancara bersama masyarakat dan juga tokoh masyarakat dibawah ini terkait fenomena pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

Informan Pertama Bapak Muslim, SE, selaku Kepala Desa di Desa Muda Setia dan juga tokoh masyarakat lainnya sudah memberi himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebun sawitnya masing-masing agar pencurian buah kelapa sawit dikedebunnya dapat berkurang. Adapun penyebab terjadinya pencurian buah kelapa sawit menurut Bapak Muslim, SE yaitu karna faktor ekonomi dan kehilangan pekerjaannya, sehingga karna pengen dapat duit dengan cepat mereka melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Informan Kedua Faizal Asri, SE, ia mengungkapkan bahwa di Desa Muda Setia ini masih sering terjadinya pencurian buah kelapa sawit, ia mendengar keluhan dari masyarakat yang telah kehilangan buah kelapa sawit miliknya. Menurut bapak Faizal Asri pencurian buah kelapa sawit merupakan perbuatan yang tidak baik karena merugikan orang lain. Bapak Faizal Asri merupakan tokoh masyarakat di Desa Muda Setia hanya bisa prihatin dan simpati terhadap korban-korban pencurian buah kelapa sawit, karena kalo untuk memberikan sanksi itu tidak bisa karna sudah ada pihak berwenang seperti kepolisian. Bapak Faizal Asri juga mengungkapkan yang melapor perihal pencurian buah kelapa sawit sudah cukup banyak dan menjadi keresahan masyarakat.

Informan Ketiga Bapak Syahril, yang merupakan Ninik Mamak dari Suku Melayu Antan-Antan dibawah naungan Suku Melayu Bathin Kerinci, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan. Yaitu di Desa Muda Setia masih sering terjadinya pencurian buah kelapa sawit dikedebun masyarakat. Tentunya pencurian buah kelapa sawit

ini membuat masyarakat terganggu dan resah. Oleh karena itu Bapak Syahril yang merupakan Ninik Mamak di Desa Muda Setia ini tidak akan diam terhadap masalah pencurian buah kelapa sawit ini. Bapak Syahril bersama tokoh masyarakat lainnya akan melakukan musyawarah untuk mencari solusi agar pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini dapat ditanggulangi. Sudah banyak masyarakat yang mengeluh perihal pencurian buah kelapa sawit ini. Bapak Syahril tentunya sebagai tokoh masyarakat banyak mendengarkan keluh kesah masyarakat terhadap permasalahan seperti pencurian buah kelapa sawit ini. Untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini cukup berat karena yang melakukan pencurian merupakan warga asli muda setia juga, tentu perlunya dukungan dari masyarakat dan juga pihak berwenang untuk bersama-sama menanggulangi pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini.

Informan Keempat Bapak Joni Iskandar, seorang pemilik kebun yang merupakan masyarakat Desa Muda Setia. Di Desa Muda Setia ini sudah sering terjadi pencurian buah kelapa sawit sehingga itu bisa merugikan dan mengganggu masyarakat yang memiliki kebun buah kelapa sawit. Bapak Joni Iskandar merasa terganggu akibat pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia ini. Buah kelapa sawit milik Bapak Joni Iskandar sering hilang dicuri sehingga membuat beliau menjadi resah dan terganggu, aturannya duit jual buah kelapa sawit cukup untuk membeli dan membayar kebutuhan yang diperlukan, tapi semenjak terjadi kehilangan buah kelapa sawit di kebun Bapak Joni Iskandar tersebut menjadi tidak cukup untuk membayar keperluan seperti kredit motor dan keperluan lainnya. Banyak penyebab pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit ini salah satunya masalah ekonomi. Pelaku pencurian buah kelapa sawit di kebun Bapak Joni Iskandar sudah pernah ketangkap, akan tetapi yang mencurinya bukan orang lain, sehingga diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku pencurian buah kelapa sawit ini melakukan pencurian pada waktu tengah malam hingga subuh yang tidak mungkin pemilik kebun melakukan peninjauan.

Informan Kelima Bapak Nantan, pemilik kebun di Desa Muda Setia ini masih sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ini. Pandangan Bapak Nantan tentang pencurian buah kelapa sawit ini menurutnya sangat-sangat mengganggu masyarakat yang memiliki perkebunan buah kelapa sawit di Desa Muda Setia. Sudah lah kebunnya tidak luas ditambah lagi dicuri tentu sangat mengganggu ekonomi masyarakat yang memiliki kebun buah kelapa sawit ini. Menurut bapak nantan hasil dari panen buah kelapa sawit itu untuk kebutuhan dapur eh malah dicuri pulak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Bapak Nantan yang menjadi penyebab pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit karna efek memakai narkoba sehingga membuat kecanduan, ingin mendapatkan duit dengan cepat sehingga melakukan pekerjaan yang haram seperti pencurian buah kelapa sawit di kebun milik masyarakat.

Informan Keenam Bapak Railis, pemilik kebun di Desa Muda Setia ini masih selalu terjadi pencurian buah kelapa sawit. Pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat terutama pemilik kebun seperti Bapak Railis ini. Mau marah tapi tidak bisa karna kita sebagai masyarakat kan tidak bisa juga main asal tuduh orang sebagai maling kan. Padahal kita tau orang yang melakukan pencurian tu tapi tidak kedapatan dan barang bukti tidak ada, jadi ya sebagai masyarakat pemilik kebun hanya bisa diam aja dulu. Ada kemaren yang ketangkap tapi berat buah kelapa sawit yang dicuri tidak mencukupi untuk ditindak lanjut, terpaksa diselesaikan ditempat secara damai dengan memberi peringatan. Jadi dengan undang-undang yang sekarang ini sangat merugikan pemilik kebun, mau dilapor ke pihak berwajib kepolisian akan tetapi barang buktinya tidak mencapai nominal Rp.2.500.000,00., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terpaksa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga membuat pelaku pencurian tidak takut dan jahat sehingga melakukan terus menerus mencuri buah sawit.

Informan Ketujuh Bapak Suardi, pemilik kebun di Desa Muda Setia ini masih sangat sering terjadi aksi pencurian buah kelapa sawit. Pencurian buah kelapa sawit ini sangat meresahkan masyarakat karena membuat ekonomi menurun dan juga solusi untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit ini belum dapat, mau melapor ke pihak kepolisian barang buktinya tidak cukup dan juga saksinya pun tidak ada. Pelaku pencurian merupakan warga asli Desa Muda Setia dan juga dari luar desa. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar masyarakat, tokoh masyarakat dan juga pihak kepolisian untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia ini.

Informan Kedelapan Bapak Julham Efendi, pemilik kebun kelapa sawit. Pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, Aturannya hasil panen cukup buat kebutuhan ekonomi tapi sekarang ini tidak tercukupi akibat hilangnya buah kelapa sawit dicuri. Menurut beliau yang menjadi penyebab pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia yaitu yang pertama faktor kurangnya lapangan pekerjaan, yang kedua karna faktor pendidikan yang kurang, dan yang ketiga karna faktor agama yang kurang.

Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

Upaya merupakan bagian dari usaha atau suatu cara yang sudah terencana dan terarah untuk menjaga suatu hal agar tercapai apa yang diinginkan. Upaya yang berkaitan dengan sikap dan watak seseorang, selalu mengarahkan tenaga pikiran dalam rangka mencapai suatu tujuan atau memecahkan suatu masalah dan mencari jalan keluar dalam berbagai hal yang menjadi tujuan. Upaya masyarakat dalam menanggulangi pencurian buah kelapa sawit ini merupakan suatu cara agar pencurian di Desa Muda Setia ini dapat berkurang dan ditanggulangi. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan masyarakat dalam menanggulangi pencurian buah kelapa sawit yaitu upaya preventif dan juga upaya represif.

Upaya Preventif

Upaya yang bersifat preventif merupakan salah satu penanganan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan, penanganan dan pengendalian sebelum terjadinya pencurian buah kelapa sawit. Upaya preventif sangat ini sangat bagus dilakukan untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia.

Informan Pertama Bapak Muslim, Bapak Muslim menjelaskan bahwa tokoh masyarakat dan pemerintah desa dan juga pihak kepolisian selalu memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait hukum, tentunya dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi tersebut dapat membuat masyarakat menjadi tau dan waktunya yaitu dalam satu bulan satu kali dihari jumat pagi. beliau sudah sering memberi himbauan kepada masyarakat yang memiliki perkebunan buah kelapa sawit di Desa Muda Setia agar menjaga kebunnya sendiri dengan cara sering melakukan penjagaan rutin seperti patroli dikebun, membuat pondok dikebun, dan membuat plang ampang-ampang dijalan kebun, kalo tidak sanggup pemilik kebun melakukan penjagaan dikebunnya, bisa dilakukan dengan cara membayar seseorang untuk menjaga kebunnya. Dengan adanya upaya seperti itu dapat menanggulangi pencurian buah kelapa sawit yang terjadi dikebun masyarakat. Bapak Muslim juga menjelaskan bahwa upaya beliau sebagai pemerintah desa dan juga tokoh masyarakat di Desa Muda Setia sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencurian buah kelapa sawit ini, beliau berharap dengan adanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dapat menanggulangi pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia ini. Selain sering melakukan sosialisasi Bapak Muslim dan tokoh masyarakat serta masyarakat melakukan musyawarah di Desa Muda Setia membuat program ronda malam, jadi itu bisa juga sebagai upaya menanggulangi pencurian buah kelapa sawit, yang mana pencurian buah kelapa sawit

sering terjadi di malam hari, jadi dengan adanya ronda malam bisa menjadi upaya untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia.

Informan Kedua Bapak Faizal Asri, Bapak Faizal Asri menjelaskan bahwa sudah sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi bersama tokoh masyarakat, pihak kepolisian dan masyarakat, hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan pencurian itu sendiri. Beliau juga menghimbau terutama kepada pelaku pencurian buah kelapa sawit agar menghentikan perbuatan-perbuatan yang kurang baik karena bisa menimbulkan kerugian pada pemilik kebun, lalu hasil yang didapat dari pencurian itu tidak baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau juga menghimbau kepada petani perkebunan buah kelapa sawit agar menjaga kebunnya masing-masing, seperti melakukan penjagaan yang lebih ketat lagi.

Beliau mengatakan upaya preventif yang pas untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit ini yaitu dengan cara melakukan penjagaan dan juga mengontrol kebun kelapa sawit setiap hari agar pencurian buah kelapa sawit tidak dapat terjadi karena sudah ada penjagaan masing-masing di kebun sawitnya. Bapak Faizal Asri menjelaskan bahwa kendala pada saat ini kan dapat sama-sama diketahui bahwa ada peraturan mahkamah yang memberikan batasan kepada pelaku pencurian sehingga ini menjadi kendala setiap para pelaku pencurian yang mencuri akan tetapi hasil yang dicuri tidak mencapai nominal Rp. 2.500.000,00. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka hanya diproses sebagai tindak pidana ringan (Tipiring), hal inilah yang membuat pelaku pencurian buah kelapa sawit tidak ada takutnya untuk mengambil buah kelapa sawit yang bukan miliknya. Sebenarnya peraturan itu baik untuk masyarakat sebagai salah satu cara untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit, kalo ada yang ketangkap jangan lagi damai ditempat, langsung saja antar kepihak berwajib agar bisa diproses sehingga kalo pelaku kedapatan lagi melakukan pencurian lagi maka bisa ditangkap dan ditahan karena melakukan pencurian secara berulang.

Informan Ketiga Bapak Syahril, ia mengatakan bahwa upaya yang pas untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit ini yaitu pertama harus sering menjaga dan melakukan patroli di kebunnya masing-masing, yang kedua membuat pondok di kebun sawitnya sehingga bisa berjaga-jaga di kebun, yang ketiga bisa dengan membuat ampang-ampang jalan di kebun sawitnya, yang keempat kalo tidak sanggup diri sendiri menjaga kebunnya, bisa membayar orang untuk berjaga di kebun. Bapak syahril mengatakan bahwa kendala yang dihadapi yaitu masih susah menangkap pelaku pencurian karna pelaku melakukan aksinya disaat orang tidak ada berjaga di kebunnya.

Informan Keempat Bapak Joni Iskandar, upaya beliau dalam menanggulangi pencurian buah kelapa sawit yaitu beliau sering melakukan patroli di kebunnya pada waktu pagi, siang, dan sore hari, akan tetapi beliau tidak ada melakukan patroli di malam hari dikarenakan tidak berani ke kebun pada malam hari. Bapak Joni Iskandar tidak ada membuat pondok penjagaan di kebun sawit miliknya akan tetapi beliau membayar jasa orang untuk menjaga kebunnya, kebetulan ada orang nias yang tinggal pas disamping kebun beliau, jadi itulah beliau bayar jasanya untuk menjaga kebun sawit miliknya. Beliau belum ada membuat ampang-ampang di jalan kebun sawit miliknya akan tetapi sudah ada rencana mau membuat ampang-ampang tersebut dengan cara membuat ampang-ampang dan biayanya dibayar sama rata dengan perkebunan yang disekitar situ yang melewati jalan tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa sudah ada himbauan dari tokoh masyarakat dan pihak desa kepada pemilik kebun yang berada di kawasan Desa Muda Setia agar menjaga kebun kelapa sawitnya masing-masing.

Informan Kelima Bapak Nantan, beliau sering melakukan patroli di kebun buah kelapa sawit miliknya, beliau melakukan patroli di kebun buah kelapa sawitnya dalam satu hari bisa melakukan patroli 4 sampai 5 kali. Beliau melakukan patroli di kebunnya sebagai upaya untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit, beliau tidak takut

melakukan patroli di malam hari karena waktu rawan pencurian di malam hari. Beliau tidak ada membuat pondok dan ampang-ampang di kebun buah kelapa sawit miliknya, karena beliau selalu rutin ke kebun, beliau mengatakan kalo membuat ampang-ampang di jalan kebunnya memakan biaya yang lumayan besar, jadi oleh karena itu beliau hanya melakukan patroli rutin di kebunnya. Beliau juga tidak ada membayar jasa orang untuk menjaga kebunnya, karena beliau langsung turun tangan menjaga kebunnya, kebetulan beliau sudah tidak ada kerja, jadi itulah kerjanya sekarang hanya ke kebun saja. Beliau juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat dan pemerintah desa muda setia sudah sering melakukan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebunnya, kalo tidak sanggup menjaga kebunnya bisa memakai jasa orang untuk menjaga kebunnya, oleh karena itu tidak ada lagi alasan pemilik kebun untuk tidak menjaga kebun buah kelapa sawit miliknya.

Informan Keenam Bapak Railis, beliau sering melakukan patroli di kebun buah kelapa sawit miliknya, dalam satu hari beliau melakukan patroli 3 kali sehari, dan pada malam hari beliau melakukan patroli juga kalo ada kawan, karena kalo sendiri bahaya juga di dalam kebun buah kelapa sawit malam-malam. Di kebun buah kelapa sawit milik Bapak Railis tidak ada membuat pondok. Beliau tidak ada membayar jasa orang untuk menjaga kebunnya, karena beliau langsung yang menjaga kebun buah kelapa sawit miliknya, dan sering ke kebun karena kerja juga gaada selain ke kebun. Bapak Railis berencana akan membuat plang ampang-ampang di jalan kebun buah kelapa sawit miliknya. Beliau mengatakan bahwa sudah ada himbauan dari tokoh masyarakat serta pihak desa yaitu himbauannya kepada pemilik kebun buah kelapa sawit agar sering melakukan patroli rutin di kebunnya masing-masing, dan juga harus lebih sering menjaga dan mengawasi kebunnya masing-masing agar terhindar dari pencurian buah kelapa sawit yang sering terjadi, sehingga dengan upaya tersebut tentu pelaku pencurian buah kelapa sawit tidak berani mencuri buah kelapa sawit di kebun masyarakat dan juga pencurian buah kelapa sawit dapat ditanggulangi.

Informan Ketujuh Bapak Suardi, beliau sering melakukan patroli di kebunnya dari pagi hari, kemudian siang hari, dan sore hari. Beliau juga sesekali melakukan patroli di malam hari ditemani oleh anak cowoknya. Bapak Suardi tidak ada membuat pondok di kebun akan tetapi beliau membayar jasa orang untuk menjaga kebunnya. Beliau juga membuat plang ampang-ampang di jalan kebun buah kelapa sawit miliknya sehingga tidak bisa sembarang orang masuk ke kebunnya. Beliau mengatakan bahwa sudah ada himbauan dari pihak desa dan tokoh masyarakat tentang maraknya aksi pencurian buah kelapa sawit yang terjadi sehingga pihak desa dan tokoh masyarakat menghimbau agar pemilik kebun sering melakukan patroli dan menjaga kebunnya masing-masing.

Informan Kedelapan Bapak Julham Efendi, beliau sesekali melakukan patroli di kebunnya, dan yang sering melakukan patroli adalah anak laki-lakinya, dalam sehari melakukan patroli sebanyak 4 kali. Beliau juga membuat pondok di kebun untuk tempat istirahat dan berjaga disaat malam hari. Beliau tidak membuat plang ampang-ampang di jalan kebun miliknya karena beliau sudah melakukan penjagaan yang cukup untuk kebun buah kelapa sawitnya agar terhindar dari pencurian buah kelapa sawit itu dan beliau tidak ada membayar jasa orang untuk menjaga kebunnya karena sudah ada anak laki-lakinya yang melakukan penjagaan di kebunnya. Beliau juga sudah mendengar himbauan dari pihak desa dan tokoh masyarakat tentang kasus pencurian buah kelapa sawit ini. Himbauannya agar pemilik kebun lebih rutin melakukan penjagaan di kebun masing-masing.

Upaya Represif

Upaya Represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah terjadinya pencurian buah kelapa sawit.

Informan Pertama Bapak Muslim, tindakan untuk pelaku pencurian yang ketangkap yaitu memanggil kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan juga pelaku pencurian dan akan diselesaikan tergantung pemilik kebun mau. Bapak Muslim mengatakan penyelesaian pelaku pencurian yang ketangkap yaitu diselesaikan secara damai atau mediasi di pihak kepolisian dengan membuat surat pernyataan bermaterai ditandatangani oleh pemilik kebun, pelaku dan saksi diketahui oleh kepala desa atau tokoh masyarakat yang ada. Beliau juga mengatakan ada melakukan pembinaan kepada pelaku masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi dan sebagainya. Bapak Muslim juga mengatakan bahwa solusi yang tepat yaitu pertama dengan cara melakukan penjagaan rutin dan membuat pos penjagaan, serta membuat plang ampang-ampang di jalan kebunnya, kedua dengan cara bekerja sama dengan masyarakat apabila ada yang mencurigakan langsung ditahan dan di interogasi, ketiga yaitu apabila ketangkap pelaku pencurian langsung saja bawa ke pihak kepolisian, jangan lagi ada penyelesaian secara damai.

Informan Kedua Bapak Faizal Asri, tindakannya yaitu dengan cara dipanggil pelaku pencurian dan juga pemilik kebun, dan barang buktinya dikumpulkan, apabila barang buktinya mencukupi langsung saja antar ke pihak kepolisian agar pelaku bisa jera. Proses penyelesaiannya yaitu apabila diselesaikan secara kekeluargaan tentunya kita akan duduki sipelaku dan juga pemilik kebun dan dipanggil juga tokoh masyarakat sebagai orang tengah untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Pembinaan tentunya wajib dilakukan agar masyarakat sadar akan perbuatan yang tidak baik tersebut dan juga pembinaannya kita lakukan dengan sering mengadakan sosialisasi. Bapak Faizal Asri juga mengatakan bahwa solusi yang tepat yaitu langsung melaporkan ke pihak berwajib yaitu kepolisian, jangan ada lagi perundingan secara damai, dengan solusi tersebut tentunya dapat membuat pelaku jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Informan Ketiga Bapak Syahril, tindakan yang tepat untuk pelaku pencurian buah kelapa sawit yaitu diberi pengarahan dan juga bimbingan agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalo penyelesaiannya Bapak Syahril mengatakan kalo itu tergantung pemilik kebun mau diselesaikan secara adat atau pihak hukum, itu tergantung pemilik kebun, kalo diselesaikan secara adat tentunya selama ini proses penyelesaiannya oleh tokoh masyarakat dengan cara melakukan mediasi dan membuat surat pernyataan serta si pelaku pencurian dikenakan denda berupa uang sebagai tebusan untuk pemilik kebun agar tidak merasa dirugikan oleh perbuatannya, tapi kalo proses penyelesaiannya secara jalur hukum tentunya nanti pihak kepolisian akan memproses juga apabila barang buktinya tidak mencukupi maka pelaku tetap diproses akan tetapi tidak ditahan dan apabila pelaku melakukan aksinya sekali lagi maka si pelaku pencurian yang ketangkap itu bisa ditahan karena sudah melakukan pencurian buah kelapa sawit secara berulang.

Informan Keempat Bapak Joni Iskandar, tindakannya yaitu jangan dikasih ampun apabila ada motor atau mobilnya langsung saja dibakar. Bapak Joni menjelaskan juga proses penyelesaiannya yaitu dengan cara mediasi ditempat bersama tokoh masyarakat sebagai orang tengah untuk menyelesaikannya. Beliau juga mengatakan bahwa sanksi yang tepat sebenarnya yaitu langsung saja dimasa, cuma kan gamungkin juga karena masih ada hukum yang bisa menyelesaikannya. Solusi yang tepat pada saat sekarang ini yaitu menjaga kebun masing-masing. Bapak Joni Iskandar berharap kepada Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Muda Setia tolong secepatnya mencari solusi yang terbaik agar pencurian buah kelapa sawit di desa kita ini dapat ditanggulangi.

Informan Kelima Bapak Nantan, apabila ada pelaku pencurian buah kelapa sawit yang ketangkap langsung saja panggil masyarakat dan juga tokoh masyarakat untuk bersama-sama melihat pelaku pencuri tersebut agar pelaku merasa malu akan perbuatannya. Bapak Nantan mengatakan proses penyelesaiannya yaitu diserahkan kepada Tokoh Masyarakat, Ninik Mamak selaku yang dituakan di desa dan juga pak Kepala Desa

dengan memberikan arahan serta pembinaan kepada pelaku dan membuat surat perjanjian agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Apabila pelaku yang ketangkap masih juga melakukan perbuatannya langsung saja diproses dengan jalur hukum dan jangan ada lagi diselesaikan secara damai. Adapun harapan Bapak Nantan kepada Tokoh Masyarakat yaitu agar secepatnya memberantas pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia ini dengan cara bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Informan Keenam Bapak Railis, tindakan yang tepat untuk mengatasi pencurian buah kelapa sawit ini yaitu jangan ada rasa kasihan lagi, apabila ketangkap langsung saja diserahkan kepada tokoh masyarakat dan apabila masih belum terselesaikan langsung kita bawa ke pihak berwajib agar diproses sehingga pelaku pencurian merasakan efek jera. Bapak Railis juga berharap agar masyarakat dapat bersama-sama membrantas pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia ini, apabila nampak yang mencurigakan langsung ditahan dan jangan ada rasa segan lagi dan juga kepada tokoh masyarakat agar memberi panggilan atau teguran kepada agen buah kelapa sawit yang ada di Desa Muda Setia ini agar tidak mengambil buah kelapa sawit dair hasil pencurian, sehingga dengan upaya tersebut pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini dapat ditanggulangi.

Informan Ketujuh Bapak Suardi, Beliau mengatakan bahwa proses penyelesaiannya selama ini hanya mediasi bersama tokoh masyarakat sehingga hal itu tidak membuat jerah pelaku, oleh karena itu kalo ada yang ketangkap lagi langsung saja dibawa kepihak kepolisian agar diproses sehingga membuat pelaku jerah. Sanksi yang cocok menurut beliau yaitu diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku, sehingga apabila yang ketangkap walaupun barang buktinya sedikit tetap diproses secara hukum, jangan ada lagi mediasi bersama. Bapak Suardi mengatakan juga bahwa solusi yang tepat menurut beliau yaitu pemilik kebun buah kelapa sawit agar lebih memberikan pengamanan dikebunnya masing-masing, dan harapan beliau kepada tokoh masyarakat agar secepatnya memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia dan juga memberikan teguran kepada agen-agen peron buah kelapa sawit agar tidak menerima buah kelapa sawit dari hasil pencurian, serta memberikan surat kepada Pt-Pt yang ada di Desa Muda Setia ini agar apabila ada lowongan pekerjaan diutamakan untuk masyarakat setempat, sehingga dengan banyaknya lowongan pekerjaan hendaknya pelaku pencurian buah kelapa sawit ini dapat berkurang.

Informan Kedelapan Bapak Julham Efendi, tindakan nya apabila ada pelaku yang ketangkap langsung melapor ke pihak kepolisian, Adapun proses penyelesaiannya pelaku yang ketangkap yaitu hanya sampai ke tokoh masyarakat dan dilakukan mediasi bersama untuk menyelesaikan perkara tersebut, tapi apabila pelaku ketangkap dikebun Bapak Julham Efendi beliau langsung membawanya ke pihak kepolisian dan tidak mau diselesaikan secara damai karena beliau sudah sangat muak dengan pelaku pencurian ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Harapan beliau kepada tokoh masyarakat agar lebih tegas lagi untuk memberantas pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia ini, karena kalo tidak tegas nantinya pelaku akan merajalela sehingga nantinya akan membuat masyarakat tidak tahan dan apabila ketangkap bisa jadi langsung dihakim sendiri ditempat dan juga memohon kepada tokoh masyarakat dan pihak terkait agar memberikan teguran kepada peron-peron sawit yang ada di Desa Muda Setia ini agar tidak mengambil buah dari hasil curian.

Analisa Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Dalam Teori Pengendalian Sosial Peter Ludwig Berger.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek penelitian yang ada di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan bahwasanya masyarakat pemilik kebun buah kelapa sawit di Desa Muda Setia sangat sering kehilangan buah kelapa sawit dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku pencurian

bukan orang luar melainkan orang didalam Desa Muda Setia juga sehingga sangat sulit menanggulangnya sehingga diperlukan beberapa upaya pengendalian sosial dari Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan juga Pemerintah Desa kepada para pelaku pencurian agar kasus pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini dapat ditanggulangi. Teori pengendalian sosial ini yang dikembangkan oleh Peter L. Berger (1978) adalah salah satu teori untuk melakukan pengendalian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang seperti pencurian buah kelapa sawit ini. Teori ini mengemukakan bahwa pengendalian sosial digunakan untuk mengajak, mempengaruhi, bahkan memaksa dan menekan seseorang atau kelompok agar berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dan pengamatan di lapangan bersama 8 (Delapan) informan terkait “Pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan” sebagai berikut :

Pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan terbukti memang benar fenomena yang terjadi di masyarakat dengan hasil wawancara bersama delapan informan bahwa pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini sangat sering terjadi. Faktor penyebab terjadinya pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini yaitu karena faktor ekonomi, kurangnya lowongan pekerjaan, faktor pendidikan, dan juga karena faktor penggunaan obat-obatan terlarang, hal itulah yang membuat penyebab pelaku melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit. Pandangan masyarakat terhadap kasus Pencurian buah kelapa sawit ini sangat-sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat yang memiliki perkebunan buah kelapa sawit dan juga pencurian buah kelapa sawit ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat, yang mana pelaku pencurian merupakan warga Desa Muda Setia juga. Tentunya sangat sulit untuk menanggulangi pencurian buah kelapa sawit di Desa Muda Setia ini, diperlukan upaya yang tegas dalam mengatasi permasalahan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia ini.

Upaya Untuk Menanggulangi Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan ini menggunakan upaya preventif dimana penanganan untuk pengendalian sebelum terjadinya aksi pencurian buah kelapa sawit yang mana upayanya yaitu seperti, melakukan penjagaan dan patroli yang rutin di kebun buah kelapa sawit, membuat perangkap berupa besi yang ditancapkan ke papan dan diletakkan di sekitaran batang kelapa sawit, membuat pondok penjagaan di kebun kelapa sawit, membayar jasa orang untuk menjaga kebunnya, dan juga membuat plang ampong-ampong dijalan kebun buah kelapa sawit tersebut. Adapun upaya represif yaitu dimana lebih bersifat pada pendindakan atau pembrantasan setelah terjadinya aksi pencurian buah kelapa sawit yaitu apabila ketangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit langsung saja diproses melalui proses hukum kepolisian, jangan lagi ada mediasi bersama karena itu tidak membuat jerah pelaku pencurian, jadi langsung saja kepihak kepolisian, biarlah pihak kepolisian yang memproses kasus pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat harus bekerjasama dalam menanggulangi kasus pencurian buah kelapa sawit ini dengan melakukan upaya yang dijelaskan didalam penelitian ini, jangan biarkan lagi pelaku pencurian buah kelapa sawit merasa bebas untuk mengambil buah kelapa sawit milik masyarakat, masyarakat harus bersama-sama untuk menangkap pelaku pencurian dan apabila ketangkap langsung dibawa ke pihak

kepolisian untuk memproses kasus tersebut dan pelaku pencurian hendaknya langsung ditahan agar pelaku jera akan perbuatannya.

2. Tokoh masyarakat dan pemerintah desa harus lebih tegas lagi dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa seperti pencurian buah kelapa sawit ini yang mana sudah mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat, dengan adanya upaya preventif dan represif serta kerjasama masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan pihak terkait tentunya dapat menanggulangi kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2017). *Pengembangan Kurikulum Desa dan Tujuannya*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11 (1), 15-34.
- Fauzi, Y. (2012). *Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya. <https://doi.org/Fauzi, Yan>
- Haq, H. S. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (M. P. Andriyanto, S.S. (ed.)). Lakeisha.
- Joseph S. Roucek dan Associates. (1951). "*Sosial Control*".
Cetakan ke-4, D, Van Nostrand Company, Inc., Toronto-New York-London.
- Milles, Matthew B, Hubberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. United States Of Amerika: SAGE Publications*
- Nikodemus, N. (2022). *Parodi Sindrom Tiktok Sebuah Pengendalian Sosial Terhadap Kaum Milenial Pengguna Aplikasi Tiktok*. *Maharsi*, 4(2), 1–17.
- Normina. (2014). *Masyarakat dan sosialisasi*. 12(22), 107–115.
- Peter L Berger, (1978). *Invitation to Sociology: A Humanistie Perspective, Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books*.
- Radiansyah, *Sosiologi pendidikan, Banjarmasin*, Antasari Press, 2008.
- Rozi, A. (2022). *Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Perawang Kabupaten Siak*. Universitas Islam Riau.
- Saputra, R. P. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. *Pahlawan*, 2, 55.
- Siradjuddin, I. (2015). *Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Agroteknologi*, 5(2), 7. <https://doi.org/10.24014/ja.v5i2.1349>
- Siregar, A. G. T. S., Siregar Syawal Amry, & Nasution Mhd Yasid. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat*. *Retentum*, 2(1), 1–11.
- Statistik, B. P. (2021). *Statistik Kelapa Sawit Riau*. 112–116.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta Bandung.
- Veeger, K. (1986). *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yani, M. A. (2016). *Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi*. *Cita Hukum*, 3(1), 77–90.